



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI
WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mengoptimalkan pendapatan daerah serta transparansi pelaporan pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha Wajib Pajak yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak secara *Online*;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 76);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 77);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung, yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan *self assesment* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah yang meliputi wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.



11. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari subjek pajak atas penyediaan jasa oleh pengusaha hotel, atas penyelenggaraan hiburan, penyelenggara tempat parkir dan penyediaan makanan dan/atau minuman oleh pengusaha restoran.
14. Penyetoran adalah penyetoran pembayaran pajak oleh wajib pajak.
15. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online* adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi komunikasi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem informasi Perangkat Daerah secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
16. Sistem Informasi Perangkat Daerah adalah sekumpulan perangkat dan sistem Informasi Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
17. Data Transaksi Usaha yang selanjutnya disebut data transaksi pembayaran adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak.
18. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.
19. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data transaksi usaha wajib pajak secara *online*.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
 - b. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
 - c. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
 - d. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak; dan
 - e. meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaporan Wajib Pajak.

BAB III
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TRANSAKSI USAHA
WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan sistem informasi manajemen transaksi usaha Wajib Pajak secara *online*.
- (2) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Wajib Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir.



Bagian Kedua
Sistem Transaksi Usaha Wajib Pajak
Pasal 4

- (1) Bappenda dapat melakukan pemasangan sistem *online* dengan menghubungkan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki Bappenda dengan perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Data sistem transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi apapun yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran atas pelayanan hotel, pelayanan restoran, penyelenggaraan hiburan dan penyelenggaraan parkir dari subjek pajak.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Manajemen Pelaporan
Data Transaksi Usaha Wajib Pajak
Pasal 5

- (1) Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak terdiri dari :
 - a. Sistem perekam data transaksi usaha; dan
 - b. Sistem pelaporan *online*.
- (2) Sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sistem yang dipasang pada sistem transaksi usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mencatat/merekam/menginput data transaksi usaha dan terhubung dengan sistem pelaporan online yang dipasang di Bappenda.
- (3) Sistem pelaporan online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aplikasi untuk menampilkan hasil rekaman data transaksi usaha wajib pajak.
- (4) Sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merekam setiap transaksi wajib pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh Bappenda.



Bagian Keempat
Data Transaksi Secara *Online*
Pasal 6

- (1) Data sistem transaksi usaha secara *online* meliputi data pembayaran atas :
- a. Pajak Hotel meliputi :
 - 1. kamar dan ruang pertemuan/*Banquet*;
 - 2. makanan dan minuman;
 - 3. jasa pencucian (Laundry);
 - 4. telepon, mesin faks/faksimil/*faximile*, internet;
 - 5. *business centre*;
 - 6. *service charge*;
 - 7. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 - 8. fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 - 9. fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel; dan
 - 10. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel;
 - b. Pajak Restoran meliputi:
 - 1. penjualan makanan dan/atau minuman;
 - 2. *service charge*;
 - 3. *room charge*; dan
 - 4. *minimum charge/first drink charge*.
 - c. Pajak Hiburan meliputi :
 - 1. *room charge*;
 - 2. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/*coin/minimum charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya;
 - 3. *membership*/kartu anggota dan sejenisnya; dan
 - 4. *service charge*.
 - d. Pajak Parkir meliputi:
 - 1. tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
 - 2. karcis berlangganan (member); dan
 - 3. persewaan pengelolaan tempat parkir.
 - e. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir.



- (2) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk transaksi yang dilakukan secara *online*.
- (3) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Pejabat, Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan dinas dalam hal perpajakan daerah.
- (5) Data sistem transaksi secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak sesuai kemampuan Bappenda.
- (6) Perubahan data sistem transaksi secara *online* hanya dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Bappenda.

Bagian Kelima

Pemasangan Jaringan, Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 7

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi, Bappenda melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik Wajib Pajak yang akan dilaporkan secara *online*.
- (2) Bappenda dapat menyediakan perangkat dan sistem bagi Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat secara *online*.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara *online* dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada ditempat/outlet di Daerah.
- (4) Apabila sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dihubungkan dengan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki Bappenda, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka Bappenda dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem pelaporan secara *online*.



- (5) Pemasangan sistem informasi manajemen secara *online* dilaksanakan secara bertahap.

Bagian Keenam
Penambahan/Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan
Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Secara *Online*
Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan secara *online* dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bappenda untuk menambah data atau mengurangi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran secara *online*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bappenda dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan:
 - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka Bappenda dapat melaksanakan sistem pelaporan secara *online* melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi pembayaran, Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *online* kepada Bappenda, apabila :
 - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.



- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh Bappenda kepada wajib pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak mengubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak Daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban dan Larangan Wajib Pajak

Pasal 10

(1) Wajib Pajak berhak:

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan
- d. mendapatkan perbaikan perangkat yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.

(2) Wajib Pajak berkewajiban :

- a. memasang sistem informasi manajemen transaksi usaha wajib pajak secara *online*;



- b. memberikan informasi mengenai merk/type sistem transaksi usaha, jumlah perangkat, serta informasi lain yang terkait dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
 - c. memberikan kemudahan kepada Bappenda dalam melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat atau sistem sistem dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak;
 - d. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran;
 - e. menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
 - f. menjaga dan memelihara dengan baik sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak yang ditempatkan/ dihubungkan oleh Bappenda; dan
 - g. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Bappenda apabila sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak mengalami kerusakan atau tidak berfungsi /beroperasi.
- (3) Wajib Pajak dilarang :
- a. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat yang telah terpasang.
 - b. menggunakan perangkat selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Kepala Bappenda;
 - c. mengubah data dan perangkat dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Kepala Bappenda; dan/atau
 - d. mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa seizin Kepala Bappenda.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Bappenda

Pasal 11

(1) Bappenda berhak :

- a. menghubungkan sistem perekam data transaksi usaha yang digunakan oleh wajib pajak.



- b. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan pemasangan sistem perekam data usaha dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak;
 - c. memperoleh informasi mengenai merk/*type*, sistem transaksi usaha, jumlah perangkat, serta informasi lain yang terkait dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak;
 - d. mendapatkan rekapitulasi data dari sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak;
 - e. memonitoring data dari sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak;
 - f. mengakses sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak;
 - g. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha berbeda dengan laporan yang diberikan oleh Wajib Pajak; dan
 - h. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan wajib pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Bappenda berkewajiban :
- a. menjaga kerahasiaan setiap data dari sistem transaksi usaha wajib pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membangun dan menyediakan jaringan;
 - c. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat dan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak karena pemasangan sistem perekam data transaksi usaha; dan
 - e. menyimpan data dari sistem transaksi usaha wajib pajak pada database pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.



BAB V
PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA
Pasal 12

- (1) Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Parkir wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada Bappenda.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi, data, bon penjualan (*bill*), *invoice*, *struck*, karcis/tiket/tanda masuk atau member/kartu anggota/kartu berlangganan dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran atas pelayanan di hotel, pelayanan di restoran, penyelenggaraan hiburan, dan penyelenggaraan tempat parkir.
- (3) Kewajiban melaporkan dan menyampaikan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berlakunya Peraturan Bupati ini dilaksanakan secara *online*.
- (4) Untuk melaksanakan sistem pelaporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bappenda dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 13

Data rekaman transaksi pembayaran secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 digunakan sebagai data sanding dengan pembayaran pajak pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

BAB VI
PENGECUALIAN PEMASANGAN SISTEM *ONLINE*
Pasal 14

Dikecualikan dari kewajiban pemasangan sistem informasi Manajemen Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online*, adalah :

- a. Wajib Pajak yang menjalankan usahanya kurang dari satu tahun; dan/atau
- b. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).



- c. Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya sistem informasi Manajemen Pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online*.

Pasal 15

Pemasangan perangkat dan sistem informasi pajak daerah diatur dalam perjanjian antara Kepala Bappenda dengan Wajib Pajak.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 16

Bappenda melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online*.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat 3 (tiga) dikenakan sanksi berupa :
 - a. Pemeriksaan secara lengkap untuk masa pajak maksimal 5 (lima) tahun sebelumnya; dan
 - b. Pemutakhiran data/*checker* selama 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Wajib pajak yang menolak pemasangan sistem *online* akan dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran secara lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penempatan tulisan yang menerangkan wajib pajak tersebut menolak pemasangan sistem *online*.
- (3) Pemberian batas waktu antar sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) paling lama 14 (empat belas) hari, dengan disertai Berita Acara penolakan.



- (4) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum ditempat usaha wajib pajak.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 23 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak secara *On-line* (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 4 September 2020
BUPATI KEBUMEN,
ttd
YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

HOTEL

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dibuat dan disepakati Perjanjian Kerjasama antara :

1. Drs. Mahmud Fauzi, M.Si : Kepala Badan Pengeloolaan Pendapatan Dearah Kabupaten Kebumen, yang beralamat di Jalan Indrakila Nomor 5 Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. : Pemilik/Pengelola/Manajer Hotel/Restoran Yang beralamat di Jalan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel/Restoran, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir.



7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak secara *Online*.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Untuk kelancaran penerimaan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen yang berasal dari Pajak Hotel/Restoran/Hiburan/Parkir;
- (2) Untuk mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran pajak
- (3) Untuk meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak; dan
- (4) Untuk meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Pemasangan sistem alat perekam data secara online
- (2) Sistem Pelaporan secara online;
- (3) Pemungutan pajak; dan
- (4) Penyetoran pajak;

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak :

a.

- (2) PIHAK PERTAMA wajib :
- (3)
- (4)